



PUTUSAN
Nomor 319/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kevin Kusmara Hadi als Kevin;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pepaya 1 Blok D 6 Nomor 31 Pasar
Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Hal. 1 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.



10. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Juni 2020 s/d tanggal 22 Juli 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Jerry Ferdy Simatupang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Jerry Ferdy Simatupang & Partnership Law Office yang beralamat di Jalan Roa Malaka Selatan Raya Nomor 29 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2020 Nomor 319/Pid/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN.

----- Bahwa ia Terdakwa dan Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jamrud Inn Hotel, Jalan Jamrud Nomor 7 Rt. 008/002 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanagan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam

Hal. 2 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan melakukan persetubuhan, kemudian untuk melancarkan niat dimaksud maka Terdakwa dan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatur strategi Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mencari dan mengajak korban ke suatu tempat, dimana tempat tersebut disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga membeli pil RC (*riklona clonazepam*) yang akan diberikan kepada korban yang akan dibawa Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) nantinya agar korban tidak sadarkan diri ketika akan diambil barang-barangnya dan ketika dilakukan persetubuhan, selanjutnya untuk melaksanakan strategi tersebut maka pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 13.20 WIB Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah berkenalan dengan Saksi Sasikirani melalui aplikasi Tinder bertemu dengan Saksi Sasikarani, kemudian Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Sasikarani untuk menonton bioskop, namun Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) membatalkannya dan mengajak Saksi Sasikarani untuk makan bakso di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setelah itu Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan berpura-pura akan menjumpai Terdakwa untuk suatu keperluan, dan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakannya pada Saksi Sasikarani dengan

Hal. 3 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Saksi Sasikarani mau menemani Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Sasikarani dan pergi bersama dengan Saksi Sasikarani ke Jamrud Inn Hotel di Jalan Jamrud Nomor 7 Rt 008/002 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekira pukul 20.30 WIB Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa, setelah bertemu dan mengobrol dengan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Sasikarani untuk bermain ludo, dan pada permainan tersebut dibuat taruhan yang kalah harus meminum minuman rasa jeruk merk Pulp Orange yang telah disediakan, dimana minuman rasa jeruk tersebut telah diampurkan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 5 (lima) pil RC (*riklona clonazepam*), kemudian Saksi Sasikarani menyetujui dan dilaksanakan permainan ludo tersebut, namun pada permainan dimaksud Saksi Sasikarani kalah sehingga Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Sasikarani meminum minuman rasa jeruk tersebut dan Saksi Sasikarani menyetujuinya dan meminum minuman tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Sasikarani merasa pusing dan setengah sadar, dan pada saat itu Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa masuk Saksi Sasikarani ke dalam kamar hotel, sesampainya di dalam kamar Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan Saksi Sasikarani di atas tempat tidur dan mengambil semua barang berharga milik Saksi Sasikarani yaitu 1 (satu) unit handphone, anting emas, 3 kartu ATM Bank Mandiri dan kartu ATM BTPN Jenius, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju dan celana Saksi Sasikarani hingga telanjang, setelah itu Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperkosa Saksi Sasikarani dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam alat kelamin Saksi Sasikarani hingga berulang kali dan hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa juga melakukan perkosaan terhadap Saksi Sasikarani dengan cara

Hal. 4 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Sasikarani hingga berulang kali dan hingga mengeluarkan sperma, dimana pada saat itu Saksi Sasikarani sudah tidak sadarkan diri, lalu Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut melakukan perkosaan terhadap Saksi Sasikarani dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam alat kelamin Saksi Sasikarani hingga berulang kali dan hingga mengeluarkan sperma, dimana pada saat itu Saksi Sasikarani sudah tidak sadarkan diri, setelah diperkosa Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakaikan kembali baju dan celana yang telah dibuka pada Saksi Sasikarani, kemudian Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memesan kendaraan umum online berupa mobil dan memasukkan Saksi Sasikarani ke kendaraan online tersebut serta memulangkan Saksi Sasikarani ke rumah Saksi Sasikarani, setelah sadar Saksi Sasikarani melaporkan perbuatan Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa guna pemeriksaan selanjutnya;

----- Bahwa barang-barang milik Saksi Sasikarani tersebut berupa 1 (satu) unit handphone (masih dalam penarikan) telah dijual oleh Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) di aplikasi internet yang bernama OLX sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), anting emas (masih dalam penarikan) telah dijual oleh Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada Uda di Pasar Roxy, Jakarta Pusat, 3 kartu ATM Bank Mandiri dan kartu ATM BTPN Jenius dibuang oleh Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan, serta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana dari seluruh hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi Rishen Kumar alias Rishen (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, serta Terdakwa memperoleh hasil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan sisanya untuk Saksi Muhamad Hidayamin Taufiq alias Kiki (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Hal. 5 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040.05/055/I/2019/RS tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD yaitu dr. Chasbullah Abdulmajid menerangkan telah memeriksa Saksi Sasikarani sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin: perempuan

- Bibir besar: terdapat seubah luka lecet pada bibir besar, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Bibir kecil: tidak ada kelainan;
- Kelentit: tidak ada kelainan;
- Selaput dara: terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna lebih merah dari jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna lebih merah dari jaringan sekitar;
- Liang sanggama: tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh empat tahunenam bulan. Dari pemeriksaan luar didapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada kemaluan: robekan baru pada selaput dara;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan 2e KUHPidana;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Kusmara Hadi alias Kevin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dipidana dalam pasal yang didakwakan melanggar dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Kusmara Hadi alias Kevin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah KTP, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa Kevin Kusmara Hadi alias Kevin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa Kevin Kusmara Hadi alias Kevin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni

Hal. 7 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 13 Juli 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2020 Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa setelah membaca isi putusan Judex Factie khususnya pada bagian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, Terdakwa merasa keberatan msjelis hakim belum menerapkan pembuktian pidana secara sempurna dan tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan pembanding secara utuh ;
2. Dikesampingkannya azas pre-requisite oleh Judex Factie dalam perkara Pembanding ;
3. Judex Factie pada PN.Jakarta Pusat tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk melakukan tindakan konfrontir kepada saksi Muhammad Hidayamin alias Kiki dan terkesan bertindak sebagai juru selamat untuk menyelamatkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Hal. 8 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanpa motif dan niat yang sama dengan saksi Muhammad Hidayamin alias Kiki, Pembanding dituduh bersekutu melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga sebagai Pembanding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2020, Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya, terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan baru adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan makin meningkat dan makin membahayakan masyarakat, bahkan Terdakwa selain mengambil barang-barang milik korban juga melakukan pemerkosaan terhadap korban bergantian dengan dua orang temannya dimana korban waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 9 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa disamping mengambil barang-barang milik korban juga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban secara bergantian dengan dua orang teman Terdakwa dimana korban dalam keadaan tidak sadarkan diri ;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2020, Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan 2e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2020 Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2020 Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 10 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** oleh kami **YONISMAN,S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,MH** dan **H. AHMAD SHALIHIN.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,MH

YONISMAN,S.H.,M.H

2. H. AHMAD SHALIHIN.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H.,M.H.

Hal. 11 Put.No. 319/Pid/2020/PT.DKI.